



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2023, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;

2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
- a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik;
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2023.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

ttd

KHALID WALID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
Kasubbag Hukum dan SDM,



Tridonny Robert Sianturi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SIBOLGA
 NOMOR : 6 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN
 2023

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SIBOLGA TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1.	Khalid Walid	Ketua KPU Kota Sibolga	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Salmon Tambunan	Anggota KPU Kota Sibolga	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Afwan Nasution	Anggota KPU Kota Sibolga	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Asmar Harahap	Anggota KPU Kota Sibolga	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Asa Dame Simanjuntak	Anggota KPU Kota Sibolga	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
1.	Tirta Adiputra Pasaribu	Sekretaris KPU Kota Sibolga	Ketua	1.Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga; 2.Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; 3.Melaksanakan program

				Reformasi Birokrasi; 4.Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Dessy Amraini Hutabarat	Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	1.Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kota Sibolga; 2.Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Juharni Lubis	Staf Subbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Ferdinan Herianto Naibaho	Staf Subbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Tri Donny Robert Sianturi	Kepala Subbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1.Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kota Sibolga; 2.Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kota Sibolga.
2.	Rizki Destinur Sitompul	Staf Subbag Hukum dan SDM	Asesor	
TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Tri Donny Robert Sianturi	Kepala Subbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1.Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Rizki Destinur Sitompul	Staf Subbag Hukum dan SDM	Asesor	

TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Posman Sihombing	Kepala Subbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1.Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP core bussiness;
2.	Affan Bachri	Staf Subbag Program dan Data	Asesor	2.Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Tri Donny Robert Sianturi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1.Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;
2.	Rizki Destinur Sitompul	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	2.Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi; 3.Melakukan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public.
TIM PENGAWASAN				
1.	Tri Donny Robert Sianturi	Kepala Subbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1.Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU Kota Sibolga; 2.Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance and Consulting.
2.	Sutri Hasraeny Limbong	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Rizki Destinur Sitompul	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Fauziah Chaniago	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Ade Irawan	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Posman	Kepala Subbag	Koordinator	1.Membangun sistem

	Sihombing	Program dan Data	merangkap Anggota	yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2.Menyusun Indikator Kinerja Umum (IKU) pada KPU Kota Sibolga.
2.	Affan Bachri	Staf Subbag Program dan Data	Asesor	

TIM PELAYANAN PUBLIK

1.	Dessy Amraini Hutabarat	Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	1.Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.
2.	Juharni Lubis	Staf Subbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Ferdinan Herianto Naibaho	Staf Subbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

TIM AGEN PERUBAHAN

1.	Tirta Adiputra Pasaribu	Sekretaris KPU Kota Sibolga	Ketua	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Sekretariat; 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi
2.	Dessy Amraini Hutabarat	Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Posman Sihombing	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	

4.	Sutri Hasraeny Limbong	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Birokrasi;dan 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
5.	Tri Donny Robert Sianturi	Kepala Subbag Hukum dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

ttd

KHALID WALID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
Kasubbag Hukum,



Tri Donny Robert Sianturi